



PUTUSAN

Nomor: 330 /Pid.B/2012/PN.JKT.UT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Utara yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana **khusus** pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang dengan Majelis Hakim digedung yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Laksamana R.E. Martadinata No. 4 Ancol Selatan – Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :-----

1. Nama lengkap : **ANDREW WIDIANTO**
Tempat Lahir : Lampung
Umur/Tgl lahir : 27 April 1997
Jenis kelamin : Laki -laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Vila Kapuk Mas Blok A I No. 7 Rt.008/05 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP
2. Nama lengkap : **ALDEN DELAFONTY KHARISMA PANGESTU**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl lahir : 30 April 1998
Jenis kelamin : Laki -laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Vila Kapuk Mas Blok G 2 Utara No. 23 Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya kepada saksi-saksi dan kepada Para Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 06 Agustus 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan mereka terdakwa I ANDREW WIDIANTO dan terdakwa II ALDEN DELAFONTY KHARISMA PANGESTU, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana” Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (2) UU RI NO. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I ANDREW WIDIANTO dan terdakwa II ALDEN DELAFONTY KHARISMA PANGESTU dengan pidana penjara masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan penjara dengan perintah mereka terdakwa segera ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci roda mobil dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa melalui Kuasanya yang dibacakan dipersidangan masing-masing tertanggal 13 Agustus 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa I dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena ia mengakui kesalahannya dan menyesalinya, dan terdakwa II mohon diputus bebas karena menurut pembelaan Penasehat Hukumnya ia tidak terbukti bersalah melakukan penganiayaan, bahwa ia terdakwa II ALDEN DELAFONTY KHARISMA PANGESTU hanya melakukan pembelaan diri ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasehat Hukum baik yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan maupun yang ditunjuk sendiri oleh Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Utara dengan Surat Dakwaan Tunggal yaitu: Reg.Perk : PDM-113/JKTUT/02/2012, sebagai berikut :



----- Bahwa terdakwa I. ANDREW WIDIANTO dan terdakwa II. ALDEN DELAFONTY KHARISMA PANGESTU pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011 sekira Jam. 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2011 bertempat di Ruko Duta Indah Rt.0015/05 Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara atau disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 ketika saksi RICSON mengendarai sepeda motor dan ketika berpapasan dengan terdakwa I. ANDREW WIDIANTO berboncengan bertiga, lalu saksi RICSON menggas dengan kencang sepeda motor miliknya sehingga membuat terdakwa I. ANDREW WIDIANTO tidak senang ;
- Bahwa selanjutnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa I. ANDREW WIDIANTO dengan saksi RICSON yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011 sekira pukul 19.30 WIB ;

Kemudian datang mereka terdakwa I. ANDREW WIDIANTO dan terdakwa II. ALDEN DELAFONTY KHARISMA PANGESTU sehingga terjadi keributan dan ketika saksi SUGIHARTO akan meleraikan tiba-tiba langsung dipukul oleh terdakwa I. ANDREW WIDIANTO dengan menggunakan kunci roda mobil mengenai bagian kepala, batang hidung bagian atas dan mata sebelah kanan sehingga mengakibatkan korban menderita luka dibagian hidung atas sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Junaidi Spm tanggal 24 Nopember 2011 ;

----- Perbuatan mereka terdakwa diatas dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) & (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa / ParaTerdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi, dan membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian perkara ini dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci roda mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran Surat Dakwaannya, telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah diperiksa identitasnya dan hubungannya dengan Para Terdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : HADI SANTOSA ASWIN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa keterangannya di BAP Penyidik Polisi sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung korban yang bernama Sugiharto ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak secara langsung mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, tapi diberitahu oleh adiknya bernama ASYUNI bahwa SUGIHARTO terluka matanya dan sekarang berada di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut mata kanan SUGIHARTO menjadi buta karena bola matanya pecah;

Saksi II : SUGIHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di Kepolisian dan tetap pada keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa saksi adalah korban dari kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
 - Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 07 Nopember 2011, ketika Saksi Ricson mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan terdakwa I ANDREW WIDIANTO berboncengan bertiga, lalu saksi Ricson menggas dengan kencang sepeda motor miliknya sehingga membuat terdakwa I ANDREW WIDIANTO tidak senang dan mengajak berantem tapi saksi Ricson tidak menghiraukannya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011 sekitar jam 19.30 WIB. Saksi Ricson dicegat oleh terdakwa I dan terdakwa II namun saksi Ricson tidak menghiraukan dan saksi mendapat cerita bersama-sama LEONARDO LION dan WILLSON;
 - Bahwa ketika saksi Ricson dipukuli oleh tiga orang yaitu : terdakwa I, terdakwa II dan DEOFIDELA SATRIA, saksi berusaha meleraikan namun terdakwa I ANDREW WIDIANTO memukulnya dengan kunci roda mobil kena dibagian batang hidung dan mata kanan hingga berdarah;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa I saksi menderita pecah bola mata kanan dan buta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi III : RICSON , dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik Polisi sudah benar;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 07 Nopember 2011, ketika Saksi Ricson mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan terdakwa I ANDREW WIDIANTO berboncengan bertiga, lalu saksi Ricson menggas dengan kencang sepeda motor miliknya sehingga membuat terdakwa I NDREW WIDIANTO tidak senang dan mengajak berantem tapi saksi Ricson tidak mengahiraukannya dan saksi terus ketempat tujuan sesampainya ditempat tujuan saksi diajak mengisi bensin oleh sdr. WILLSON ditengah perjalanan dipanggil oleh terdakwa I dan terdakwa II dan DEOFIDELA SATRIA dan ditarik bajunya, mereka mengajak berkelahi dan trek motor, tapi saksi dan WILLSON tidak mengahiraukan dan pergi mengisi bensin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011 sekitar jam 19.30 WIB. Saksi Ricson dicegat oleh terdakwa I dan terdakwa II namun saksi Ricson tidak menghiraukan ;
- Bahwa ketika saksi dipukuli oleh tiga orang yaitu : terdakwa I, terdakwa II dan DEOFIDELA SATRIA, kemudian korban SUGIHARTO datang berusaha melerai namun terdakwa I ANDREW WIDIANTO memukulnya dengan kunci roda mobil kena dibagian batang hidung dan mata kanan hingga berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I saksi menderita pecah bola mata kanan dan buta;

Saksi IV : LUK WILLSON, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik Polisi sudah benar;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa terjadinya pemukulan dan penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011 sekira jam 19.30 WIB, di VIKAMAS I seberang Klenteng Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaraingan, Jakarta Utara;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan saksi baru tahu namanya ketika di Polsek Metro yaitu: sdr. Terdakwa I ANDREW WIDIANTO;
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan dengan kunci roda mobil sebanyak satu kali kearah mata;



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I saksi Sugiharto menderita pecah bola mata kanan dan buta ;

Para Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ini;

Saksi V : LEONARDO LION, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangannya dalam BAP Penyidikan sudah benar semua;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;
- Bahwa terjadinya pemukulan dan penganiayaan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011 sekira jam 19.30 WIB, di VIKAMAS I seberang Klenteng Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaraingan, Jakarta Utara;
- Bahwa pelaku melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara : yang pertama kali sewaktu saya sedang duduk bersama korban SUGIHARTO main catur di tempat tongkrongan tiba-tiba saya disuruh turun oleh teman saya yang bernama RICSON, bahwa ada yang mau mengajak tawuran, selanjutnya saya melihat tiga orang sudah ada di sekitar tempat tongkrongan kemudian saya menanyakan ada apa, namun pelaku terus ngotot dan korban berusaha meleraikan namun pelaku langsung memukul korban hingga korban jatuh pingsan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I saksi Sugiharto menderita pecah bola mata kanan dan buta ;

Saksi VI : Dr. JUNAIIDI, Sp.M., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban setelah terjadinya peristiwa ini ;
- Bahwa saksi menjadi Dokter Spesialis Mata sudah 3 tahun ;
 - Bahwa saksi yang memeriksa korban SUGIHARTO yang menderita luka di bagian mata sebelah kanan kemudian saya lakukan operasi dengan tujuan untuk menjahit bola mata dan kelopak mata kanan yang robek untuk menghindari dari infeksi, bukan untuk menyelamatkan penglihatan mata karena bolamatanya sudah pecah kemudian dari hasil pemeriksaan korban/pasien SUGIHARTO kehilangan bagian panca indera mata kanan;
 - Bahwa setelah operasi masih ada penanganan lebih lanjut ;
 - Bahwa benar Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara mengeluarkan VISUM ET REVERTUM tertanggal 24 Nopember 2011, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dr. PETYER BUDISUTIJA, MARS, selaku Direktur Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa disamping itu telah di dengar pula saksi a de charge, sebagai berikut:

1 Saksi SUHARTONO, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian ;
- Bahwa saksi bekerja selaku Kepala Linmas RW.05 di Pos 1 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dan sudah bekerja selama 30 tahun ;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011 sekira jam 19.30 WIB, di VIKAMAS I seberang Klenteng Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaraingan, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memulai keributan ;
- Bahwa saksi melihat kerumunan yang kelihatannya hanya kumpul-kumpul biasa tetapi saling dorong-mendorong, dan saksi melihat ada seorang berbadan kecil dipukul dan dikejar-kejar oleh 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saksi berusaha membantu dengan mencoba untuk melerai, tetapi belum sampai ketempat tersebut, tampak seorang berbadan kecil melempar suatu benda (baru diketahui ternyata benda itu adalah kunci roda) lebih kuarang jarak 4 s/d 5 meter ke arah ketiga orang tersebut dan mengenai salah satunya ;
- Bahwa saksi melihat orang yang terkena lemparan benda tersebut langsung terjatuh ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II Alden berkelahi dengan Rickson, tetapi setelah saksi tegur dan melerai mereka, maka perkelahian terhenti ;

2 Saksi MARKANI, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anak buah dari saksi Suhartono dan bekerja sebagai Linmas di RW.05Pos 1 Kelurahan Kapuk Muara, Kec. Penjaringan Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung perkelahian antar kelompok anak-anak muda tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi Suhartono tentang perkelahian antar kelompok anak-anak muda tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ANDREW WIDIANTO :

- Bahwa awal kejadian pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama Terdakwa II dan Deofidela Satria Adtya Pangestu berboncengan bertiga mengendarai motor hendak ketempat tongkrongan mereka;
- Bahwa pada saat sedang berboncengan, mereka berpapasan dengan Rickson yang mengendarai motor ;
- Bahwa saat itu saksi Rickson memainkan gas sepeda motornya sehingga terdakwa II Alden tidak senang, kemudian dibalas dengan memainkan gas sepeda motornya dan membuat Rickson tidak suka dan menantang mereka Terdakwa untuk ribut (berkelahi) ;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II serta Deofidela Satria Aditya Pangestu membawa peralatan (Kunci roda, kunci pas ukuran 22, rantai yang ujungnya ada gembok) untuk berjaga-jaga dikarenakan lawan mereka banyak dan besar-besar;
- Bahwa sesampai tempat tongkrongan Rickson, Rickson langsung maju memegang kerah baju terdakwa II Alden sambil diancam pakai Cutter dan memukul Terdakwa II Alden tanpa ada perlawanan ;
- Bahwa Deofidela Satria Aditya Pangestu juga dipukul oleh dua teman Rickson, dan saksi korban Sugiharto mendorong Terdakwa II Alden sehingga terjadi saling pukul. Setelah itu Terdakwa dikejar tida orang teman Rickson yaitu Leonardo Lion dan Luk Wilson serta saksi korban Sugiharto ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa panik kemudian kunci roda yang disimpan dilengan panjang dilemparkan ke arah pengejar dan mengenai saksi korban Sugiharto ;

Terdakwa II ALDEN DELAFONTY KHARISMA PANGESTU :

- Bahwa awal kejadian pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2011 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mengendarai motor bersama kakaknya Deofidela Satria Aditya Pangestu dan Terdakwa I Andrew Widianto menuju tempat tongkrongan ;
- Bahwa pada saat sedang berboncengan, mereka berpapasan dengan Rickson yang mengendarai motor ;
- Bahwa saat itu saksi Rickson memainkan gas sepeda motornya sehingga terdakwa II Alden tidak senang, kemudian dibalas dengan memainkan gas sepeda motornya dan membuat Rickson tidak suka dan membentak Terdakwa serta menantang untuk ke tempat tongkrongan Rickson ;
- Bahwa untuk berjaga-jaga, Terdakwa membawa kunci pas ukuran 22, kakaknya Deofidela membawa rantai yang ujungnya ada gembok dan Terdakwa I Andrew Widianto membawa kunci roda mobil ;
- Bahwa sesampai tempat tongkrongan Rickson, Rickson memanggil teman-temannya yaitu Leonardo Lion, Luk Wilson dan saksi korban Sugiharto. Kemudian Rickson memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerah baju Terdakwa dan memukul Terdakwa di da dan mata sebelah kanan, Terdakwa tidak berani membalas karena Rickson membawa Cutter (silet besar) ;

- Bahwa kakak Terakwa Deofidela Satria Aditya Pangestu juga dipukul oleh Leonardo Lion dan Luk Wilson, setelah kakak Terdakwa jatuh, Leonardo Lion, Luk Wilson dan Sugiharto mengincar Terdakwa I Andrew Widianto, dipukuli beramai-ramai dan dikejar barulah Terdakwa I Andrew Widianto melempar kunci roda mobil kearah pengejar dan mengenai salah seorang diantaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta Visum et Repertum atas nama korban SUGIHARTO, maka Hakim Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum kepersidangan karena didakwa dengan Surat Dakwaan Tunggal, melanggar pasal 80 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah :

- 1 Barang siapa.
- 2 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak.

Menimbang, bahwa unsur **“barang siapa”** maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pema'af atau alasan pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya, yang dalam perkara ini dihadapkan dua orang terdakwa yang masing-masing mengaku bernama: Terdakwa I ANDREW WIDIANTO dan Terdakwa II ALDEN DELAFONTY KHARISMA PANGESTU, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab atas akibat dari perbuatannya, dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Para Terdakwa, maka menurut Hakim Pengadilan unsur ini telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur **kedua “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak ”**, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa, bahwa pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 07 Nopember 2011 ketika saksi RICSON mengendarai sepeda motor dan ketika berpapasan dengan terdakwa I ANDREW WIDIANTO berboncengan bertiga, lalu saksi RICSON menggas dengan kencang sepeda motor miliknya sehingga membuat terdakwa I ANDREW WIDIANTO tidak senang. Bahwa selanjutnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa I. ANDREW WIDIANTO dengan saksi RICSON yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2011 sekira pukul 19.30 WIB. Kemudian datang mereka terdakwa I. ANDREW WIDIANTO dan terdakwa II. ALDEN DELAFONTY KHARISMA PANGESTU sehingga terjadi keributan dan ketika saksi SUGIHARTO akan meleraai tiba-tiba langsung dipukul oleh terdakwa I. ANDREW WIDIANTO dengan menggunakan kunci roda mobil mengenai bagian kepala, batang hidung bagian atas dan mata sebelah kanan sehingga mengakibatkan korban menderita luka dibagian hidung atas sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Junaidi Spm tanggal 24 Nopember 2011, maka Hakim Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur kedua ada pada perbuatan Para Terdakwa, sehingga unsur ini telah cukup terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf h, semua unsur-unsur pasal Surat Dakwaan Penuntut Umum telah cukup terpenuhi, maka Hakim Pengadilan memperoleh keyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa telah terbukti, maka para Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan yang telah terbukti tersebut dan harus pula para Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, tidak dilakukan penahanan atas diri Para Terdakwa, maka tidak perlu ada perintah untuk menahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf f perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban menderita cacat mata kanan.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa masih aktif sekolah.
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, serta mengingat tujuan dari pemidanaan dimana pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan lebih bersifat represif, edukatif dan korektif, selain itu pula, untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, Variabel pertimbangan tersebut menurut Hakim antara lain bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya Para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa dan salah satu tujuan pemidanaan adalah selain untuk memberikan efek jera juga bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan kosmis di dalam kehidupan masyarakat setelah terjadinya tindak pidana tersebut, maka Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa nantinya, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tertanggal 22 Nopember 2011 memberikan saran pemidanaan bukan pilihan yang terbaik tetapi justru dapat memberikan efek negatif bagi anak berupa model (perilaku mencontoh dari penghuni/narapidana) yang kelak justru akan merusak perkembangan dan masa depan klien;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut Hakim pidana yang akan dijatuhkan berupa pidana bersyarat adalah tepat dan adil ;

Dengan memperhatikan pasal 80 Ayat (2) UU No.: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 jo UU No.4 Tahun 2004 jo UU No. 35 Tahun 1999 jo UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa I ANDREW WIDIANTO dan Terdakwa II ALDEN DELAFONTY KHARISMA PANGESTU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Bersama-sama Melakukan Penganiayaan Terhadap Anak “
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDREW WIDIANTO dan Terdakwa II ALDEN DELAFONTY KHARISMA PANGESTU tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) bulan
- Memerintahkan supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya Masa Percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci roda mobil dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan pada hari : **S e n i n** Tanggal **3 September 2012**, oleh kami **SULISTIYONO, SH.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **BENEDICTUS P.L, SH.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : **DODY W. LEONARD SILALAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Penasihat Hukum Terdakwa dan para Terdakwa .-

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

BENEDICTUS P.L, SH.

SULISTIYONO, SH.